



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG KELAS IB
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG
TENTANG
PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN MEDIASI MELALUI
TELECONFERENCE**

NO : W11-A21/1053/HM.01.1/VI/2022
NO : W13.PAS.42.HM.05.02-0194 TAHUN 2022

Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas, bulan Juni tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Temanggung, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Yusri, S.Ag, M.H.**, Ketua Pengadilan Agama Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Temanggung, beralamat di Jalan Pahlawan No. 03 Temanggung, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Syaikoni, A.Md.IP.,S.H.,M.H.**, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung, beralamat di Jalan Brigjend Katamso No.1 Temanggung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **Pihak Pertama**, adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Bahwa **Pihak Kedua**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan pembangunan hukum dalam hal pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan berdasarkan aturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawaban Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dan mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 202 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan dan mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 056/DJH/HK.05/SK/2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Persidangan dan mediasi di Pengadilan Agama Secara Elektronik;
12. Instruksi Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-08.OT.02.02 tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
13. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020, tanggal 13 April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan dan mediasi melalui Teleconference;
14. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W13.HH.05.05-44, Nomor : W11-A/4073/HM.01.1/X/2021, tanggal 1 Oktober 2021 tentang Peningkatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dan di bidang Peradilan;

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa Penyebaran Virus Corona atau *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) belum juga menunjukkan tanda akan berakhir;
- b. Bahwa proses penegakan hukum dan hak-hak hukum tetap harus berjalan dan terjamin untuk semua warga Negara tidak terkecuali para warga binaan pamasarakatan;

Para Pihak bersepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Persidangan dan mediasi melalui Teleconference atau persidangan dan mediasi secara online;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam melaksanakan kegiatan persidangan dan mediasi perkara perdata Pengadilan Agama melalui *Teleconference* atau Persidangan dan mediasi Secara online;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektifitas, efisiensi dan fungsi Para Pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan dan mediasi melalui *Teleconference* atau Persidangan dan mediasi secara online;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan kegiatan meliputi proses pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan kepada warga binaan masyarakatan yang sedang dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Temanggung, maupun bantuan / delegasi dari luar Pengadilan Agama Temanggung
- (2) Pemberian izin kepada petugas Pengadilan Agama Temanggung atau yang disebut Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan relaas panggilan / pemberitahuan isi putusan kepada warga binaan masyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung
- (3) Pelaksanaan kegiatan persidangan secara virtual.
- (4) Pelaksanaan mediasi melalui teleconference

- (5) Lain-lain yang disepakati

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **Pihak Pertama**, berwenang dan bertanggungjawab untuk :
- Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan peradilan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan dan mediasi melalui *Teleconference* atau *persidangan dan mediasi secara online* pada Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB;
- (2) **Pihak Kedua**, berwenang dan bertanggungjawab untuk :
- Menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemsarakatan yang berstatus sebagai tergugat/saksi dalam persidangan dan mediasi perdata Pengadilan Agama Temanggung melalui *Teleconference* pada ruangan persidangan dan mediasi Rutan/Lapas setempat;
 - Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan dan mediasi melalui *Teleconference*;
 - Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan dan mediasi sebagaimana tata tertib persidangan dan mediasi yang berlaku;

Pasal 4

HUBUNGAN KERJA

Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan dan mediasi melalui *Teleconference* atau *Persidangan dan mediasi Secara Online*, **Para Pihak** wajib saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan dan mediasi.

Pasal 5

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN MEDIASI MELALUI
TELECONFERENCE**

- (1) **Para Pihak** melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerjasama ini;
- (2) **Para Pihak** menyiapkan kelengkapan persidangan dan mediasi secara *Teleconference* di tempat kedudukan masing-masing;
- (3) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan dan mediasi secara *Teleconference*, **Para Pihak** saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dan mediasi dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta terbuka untuk umum;
- (4) Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan dan mediasi secara tertutup sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Dalam persidangan dan mediasi tetap memperhatikan hak-hak warga binaan dan saksi serta dalam persidangan dan mediasi bagian ak, identitas dan wajah anak hanya boleh diketahui oleh yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang timbul pada **PIHAK PERTAMA** akibat dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Temanggung hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
2. Biaya yang timbul pada **PIHAK KEDUA** akibat dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung hingga pada masanya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 7

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **Para Pihak** dalam addendum Perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) Tahun;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakano leh **Para Pihak**.

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Kelas IB
Temanggung



Yusri, S.Ag.,M.H

NIP.1971102919980310001

Pihak Kedua

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Temanggung



Syaikoni, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

NIP.197805022001121001